BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

STANDAR PELAYANAN (SP)

TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jl. Korpri Km. 9 Kel. Nipah-Nipah Email : bapendappu2020@gmail.com
PENAJAM – KALTIM 76141

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR : 000.8.3.2 / /BAPENDA/X/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan public wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan administratif dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten penajam Paser Utara, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara)

12. Peraturan Bupati No 08 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah meliputi ruang lingkup pelayanan Administratif;

1. Pelayanan Pajak Parkir
2. Pelayanan Pajak Restoran
3. Pelayanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4. Pelayanan Pajak Penerangan Jalan
5. Pelayanan Pajak Sarang Burung Walet
6. Pelayanan Pajak Air Tanah
7. Pelayanan BPHTB
8. Pelayanan Pajak Hiburan
9. Pelayanan Pajak Hotel
10. Pelayanan Pajak PBB-P2
11. Pelayanan Pajak Reklame

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 22 Oktober 2024

Kepala Badan

Hadi Saputro, SE., MT
Pembina Utama Muda / IV C
NIP. 197710161997031003

TembusandisampaikankepadaYth :

1. Pj. BupatiPenajam Paser Utara di Penajam
2. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana SetkabPenajam Paser Utara

Lampiran	: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah
Nomor	: 000.8.3.2/ /Bapenda/X/2024
Tanggal	: 22 Oktober 2024

STANDAR PELAYANAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat UUD Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagai konsekuensinya maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atas dasar kebijakan dan inisiatif pembiayaan serta dilakukan oleh perangkat daerah sendiri, di samping dana dari pemerintah pusat yang telah diatur dalam Undang – Undang.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan serta pengendaliannya sesuai dengan kebijaksanaan Bupati. Untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang benar-benar sehat atau untuk mewujudkan kesesuaian antara prinsip dan praktek penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 08 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara beralamat Jl. Korpri Kel. Nipah – Nipah Kec. Penajam Email : bapendappu2020@gmail.com. Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah sebanyak 35 orang Pegawai Negeri Sipil dan 27 orang Pegawai tidak tetap(THL).

B. Visi Dan Misi

Visi :

a. Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel dan melayani
b. Meningkatnya Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah
c. Terwujudnya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Misi :

a. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
b. Optimalisasi Pelayanan Prima
c. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur dan Organisasi
d. Peningkatan pemahaman pada Masyarakat Tentang Arti Penting Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
e. Optimalisasi Peran dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah sebagai Koordinator di Bidang Pendapatan Daerah.

C. RUANG LINGKUP TUGAS

Adapun Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 08 tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut :

SUSUNAN ORGANISASI

(1) Susunan organisasi Badan terdiri atas:

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Analis Perencana Ahli Muda
    2. Analis KebijakanAhli Muda
    3. Subbagian Umum.
c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahkan:
    1. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran;
    2. Subbidang Penghitungan dan Penetapan; dan
    3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah
d. Bidang Penagihan dan Keberatan, membawahkan:
    1. Subbidang Penagihan;
    2. Subbidang Keberatan dan Banding; dan
    3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah

e. Bidang PBB-P2 dan BPHTB, membawahkan:

1. Subbidang Penilaian;
2. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi PBB-P2dan BPHTB; dan
3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah

f. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan,membawahkan:

1. Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan;
2. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan; dan
3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah

g. UPTD; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Alamat : Jl. Korpri Km. 9 Kel. Nipah-Nipah Email : bapendappu2020@gmail.com
PENAJAM- KALTIM 76141

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, SERTA MELAKUKAN UPAYA PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS.
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"

Kepala Badan,

Hadi Saputro, SE., MT
Pembina Utama Muda / IV C
Nip. 197710161997031003

Lampiran : Persyaratan Perijinan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka memfasilitasi Pelayan Publik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menyediakan saran dan prasarana yang menujang untuk pelayanan publik.

B. STANDAR PELAYANAN

FORMULIR PENYUSUNAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN

Dinas : Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten/Kota : Penajam Paser Utara

1. Identifikasi Pelayanan

Identifikasi seluruh pelayanan yang ada di instansi Anda.	
No.	**Pelayanan**
1	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Parkir

2. Rancangan Standar Pelayanan yang terkait proses dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*)

Pelayanan : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Parkir		
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	Persyaratan Administrasi 1. Mengisi SPTPD Pajak Parkir 2. Melampirkan poto copy KTP/KK 3. Mencantumkan Nomor NPWPD 4. Ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan Petugas Persyaratan Teknis 1. Semua warga / Badan Usaha yang memiliki usaha parkir di Penajam Paser Utara
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Menggunakan Aplikasi Pajak Daerah Penajam 1. Pemohon wajib melaporkan Pendapatan Per bulan ke Bapenda 2. Petugas melakukan pengisian SPTPD 3. Petugas melakukan penetapan SKPD berdasarkan SPTPD 4. SKPD diserahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran

3.	Waktu Pelayanan	20 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk	1. SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 2. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) 3. SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) 4. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) 5. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil) 6. SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar) 7. SKPDKBT(Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) 8. STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) 9. Surat Peringatan / Teguran 10. Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, 11. Surat Perjanjian Angsuran, 12. Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran, 13. Surat Penolakan Angsuran, 14. Surat Keputusan Keberatan Pajak, 15. Surat Paksa, 16. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, 17. Berita Acara Pelaksanaan Sita
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan/keluhan masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, melalui surat, telepon, Facebook : Bapenda Ppu, Instagram: bapendappu2020 , Email : bapendappu2020@gmail.com

3. Rancangan Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*)

Pelayanan :		
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir 4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah 5. Peraturan Daerah Kab. Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir

2.	Sarana & Prasarana, dan/Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan internet 4. Server 5. ATK 6. Toilet 7. Mushola 8. Ruang Tunggu
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal SI 2. Mampu mengoperasikan komputer dan memahami internet
4.	Pengawasan Internal	Kasubbid, Kabid, Kepala Badan
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang operator consolel, 2 orang pengumpul data Pajak Parkir, pengelola pajak 1 orang, 2 orang pelayanan, 1 orang penagih
6.	Jaminan Pelayanan	Kami memberikan pelayanan tepat waktu dan tanpa dipungut biaya tambahan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ruangan memadai untuk pelaksanaan pelayanan disediakan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Monitoring dan Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan 1 bulan sekali oleh Kepala Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan

FORMULIR PENYUSUNAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN

Dinas : **Badan Pendapatan Daerah**
Kabupaten/Kota : **Penajam Paser Utara**

1. Identifikasi Pelayanan

Identifikasi seluruh pelayanan yang ada di instansi Anda.	
No.	**Pelayanan**
1.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makan /atau Minum

2. Rancangan Standar Pelayanan yang terkait proses dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*)

Pelayanan : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)Makan /atau Minum		
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	Persyaratan Administrasi 1. Melampirkan poto copy KTP/KK 2. Mencantumkan Nomor NPWPD 3. Mengisi SPTPD Makan /atau Minum 4. Ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan Petugas Persyaratan Teknis 1. Pemohon adalah pemilik rumah makan yang ada di Penajam Paser Utara 2. Penghasilan yang di pungut pajak minimal Rp. 1.000.000
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Menggunakan Aplikasi Pajak Daerah Penajam 1. Pemohon wajib melaporkan Pendapatan Per bulan ke Bapenda 2. Petugas melakukan pengisian SPTPD 3. Petugas melakukan penetapan SKPD berdasarkan SPTPD 4. SKPD diserahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran
3.	Waktu Pelayanan	20 menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	1. SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 2. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) 3. SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) 4. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) 5. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil) 6. SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar) 7. SKPDKBT(Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan)

		8. STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) 9. Surat Peringatan / Teguran 10. Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, 11. Surat Perjanjian Angsuran, 12. Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran, 13. Surat Penolakan Angsuran, 14. Surat Keputusan Keberatan Pajak, 15. Surat Paksa, 16. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, 17. Berita Acara Pelaksanaan Sita
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan/keluhan masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, melalui surat, telepon, Facebook : Bapenda Ppu, Instagram: bapendappu2020, Email : bapendappu2020@gmail.com

3. Rancangan Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*)

Pelayanan :		
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar hukum	1. Undang-UndangNomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran 5. Peraturan Daerah Kab. Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
2.	Sarana & Prasarana, dan/Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan internet 4. Server 5. ATK 6. Toilet 7. Mushola 8. Ruang Tunggu
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal SI 2. Mampu mengoperasikan komputer dan memahami

		internet
4.	Pengawasan Internal	Kasubbid, Kabid, Kepala Badan
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang operator Console, 8 orang pengumpul data Makan /atau Minum, pengelola pajak 4 orang, 8 orang pelayanan, 3 orang penagih pajak
6.	Jaminan Pelayanan	Kami memberikan pelayanan tepat waktu dan tanpa dipungut biaya tambahan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ruangan memadai untuk pelaksanaan pelayanan disediakan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Monitoring dan Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan 1 bulan sekali oleh Kepala Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan

FORMULIR PENYUSUNAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN

Dinas : Badan Pendapatan Daerah

1. Identifikasi Pelayanan

Identifikasi seluruh pelayanan yang ada di instansi Anda.	
No.	**Pelayanan**
1.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

2. Rancangan Standar Pelayanan yang terkait proses dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*)

Pelayanan : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)		
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	Persyaratan Administrasi 1. Mengisi SPTPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 2. Melampirkan poto copy KTP& RAB Kegiatan 3. Mencantumkan Nomor NPWPD 4. Ditanda tangani oleh yang bersangkutan Persyaratan Teknis 1. Warga / badan usaha yang mengambil atau memanfaatkan Mineral Bukan Logam dan Batuan dari sumber alam di dalam atau permukaan bumi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Menggunakan Aplikasi Pajak Daerah Penajam 1. Pemohon wajib melaporkan penggunaan mineral bukan logam dan batuan ke Bapenda 2. Petugas melakukan pengisian SPTPD 3. Petugas melakukan penetapan SKPD berdasarkan SPTPD 4. SKPD diserahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran
3.	Waktu Pelayanan	20 menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	1. SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 2. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) 3. SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) 4. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) 5. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil) 6. SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar) 7. SKPDKBT(Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) 8. STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) 9. Surat Peringatan / Teguran

		10. Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, 11. Surat Perjanjian Angsuran, 12. Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran, 13. Surat Penolakan Angsuran, 14. Surat Keputusan Keberatan Pajak, 15. Surat Paksa, 16. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 17. Berita Acara Pelaksanaan Sita
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan/keluhan masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, melalui surat, telepon, Facebook : Bapenda Ppu, Instagram: bapendappu2020, Email : bapendappu2020@gmail.com

3. Rancangan Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*)

Pelayanan :		
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana & Prasarana, dan/Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan internet 4. Server 5. ATK 6. Toilet 7. Mushola 8. Ruang Tunggu
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal SI 2. Mampu mengoperasikan komputer dan memahami internet
4.	Pengawasan Internal	Kasubbid, Kabid, Kepala Badan
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang operator Console, 2 orang pengumpul data Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, pengelola pajak 1 orang, 2 orang pelayanan, 1 orang penagih pajak
6.	Jaminan Pelayanan	Kami memberikan pelayanan tepat waktu dan tanpa dipungut biaya tambahan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ruangan memadai untuk pelaksanaan pelayanan disediakan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Monitoring dan Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan 1 bulan sekali oleh Kepala Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan

FORMULIR PENYUSUNAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN

Dinas : Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten/Kota : Penajam Paser Utara

1. Identifikasi Pelayanan

Identifikasi seluruh pelayanan yang ada di instansi Anda.	
No.	**Pelayanan**
1	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik

2. Rancangan Standar Pelayanan yang terkait proses dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*)

Pelayanan : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik		
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	Persyaratan Administrasi 1. Mengisi SPTPD Pajak Penerangan Jalan 2. Melampirkan poto copy KTP& Laporan Pemakaian PPJ non PLN 3. Ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan petugas Persyaratan teknis 1. Perusahaan atau badan yang mnggunakan tenaga listrik
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Menggunakan Aplikasi Pajak Daerah Penajam
3.	Waktu Pelayanan	20 menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk	1. SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 2. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) 3. SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) 4. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) 5. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil) 6. SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar) 7. SKPDKBT(Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) 8. STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) 9. Surat Peringatan / Teguran 10. Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, 11. Surat Perjanjian Angsuran, 12. Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran, 13. Surat Penolakan Angsuran, 14. Surat Keputusan Keberatan Pajak, 15. Surat Paksa, 16. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

		17. Berita Acara Pelaksanaan Sita
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan/keluhan masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, melalui surat, telepon, Facebook : Bapenda Ppu, Instagram: bapendappu2020 , Email : bapendappu2020@gmail.com

3. Rancangan Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*)

Pelayanan :		
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas tenaga Listrik 4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana & Prasarana, dan/Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan internet 4. Server 5. ATK 6. Toilet 7. Mushola 8. Ruang Tunggu
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal SI 2. Mampu mengoperasikan komputer dan memahami internet
4.	Pengawasan Internal	Kasubbid, Kabid, Kepala Badan
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang operator console, 2 orang pengumpul data Pajak Penerangan Jalan, pengelola pajak 2 orang, 2 orang pelayanan, 1 orang penagih pajak
6.	Jaminan Pelayanan	Kami memberikan pelayanan tepat waktu dan tanpa dipungut biaya tambahan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ruangan memadai untuk pelaksanaan pelayanan disediakan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Monitoring dan Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan 1 bulan sekali oleh Kepala Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan

FORMULIR PENYUSUNAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN

Dinas : Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten/Kota : Penajam Paser Utara

1. Identifikasi Pelayanan

Identifikasi seluruh pelayanan yang ada di instansi Anda.	
No.	**Pelayanan**
1	Pajak Sarang Burung Walet

2. Rancangan Standar Pelayanan yang terkait proses dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*)

Pelayanan : **Pajak Sarang Burung Walet**		
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	Persyaratan Administrasi 1. Mengisi SPTPD Pajak Sarang Burung Walet 2. Melampirkan poto copy KTP& Laporan Hasil Panen Sarang Burung Walet 3. Melampirkan ijin IMB 4. Ditanda tangani oleh yang bersangkutan Persyaratan Teknis 1. Warga atau Badan Usaha yang melakukan pengambilan atau mengusahakan sarang burung walet
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Menggunakan Aplikasi Pajak Derah Penajam 1. Pemohon wajib melaporkan hasil panen sarang burung walet ke Bapenda 2. Petugas melakukan pengisian SPTPD 3. Petugas melakukan penetapan SKPD berdasarkan SPTPD 4. SKPD diserahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran
3.	Waktu Pelayanan	20 menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk	1. SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 2. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) 3. SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) 4. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) 5. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil) 6. SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar) 7. SKPDKBT(Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) 8. STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah)

		9. Surat Peringatan / Teguran 10. Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, 11. Surat Perjanjian Angsuran, 12. Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran, 13. Surat Penolakan Angsuran, 14. Surat Keputusan Keberatan Pajak, 15. Surat Paksa, 16. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, 17. Berita Acara Pelaksanaan Sita
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan/keluhan masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, melalui surat, telepon, Facebook : Bapenda Ppu, Instagram: bapendappu2020, Email : bapendappu2020@gmail.com

3. Rancangan Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*)

Pelayanan :		
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet 5. Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet
2.	Sarana & Prasarana, dan/Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan internet 4. Server 5. ATK 6. Toilet 7. Mushola 8. Ruang Tunggu
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal SI 2. Mampu mengoperasikan komputer dan memahami internet
4.	Pengawasan Internal	Kasubbid, Kabid, Kepala Badan
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang operator console, 2 orang pengumpul data Pajak Sarang Burung Walet, pengelola pajak 2 orang, 4 orang

		pelayanan, 1 orang penagih pajak
6.	Jaminan Pelayanan	Kami memberikan pelayanan tepat waktu dan tanpa dipungut biaya tambahan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ruangan memadai untuk pelaksanaan pelayanan disediakan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Monitoring dan Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan 1 bulan sekali oleh Kepala Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan

FORMULIR PENYUSUNAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN

Dinas : Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten/Kota : Penajam Paser Utara

1. Identifikasi Pelayanan

Identifikasi seluruh pelayanan yang ada di instansi Anda.	
No.	**Pelayanan**
1.	Pajak Air Tanah

2. Rancangan Standar Pelayanan yang terkait proses dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*)

Pelayanan : Pajak Air Tanah		
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	Persyaratan Administrasi 1. Mengisi Nota Hitung dan SPTPD Pajak Air Tanah 2. Melampirkan poto copy KTP 3. Mencantumkan Nomor NPWPD 4. Ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan Petugas Persyaratan Teknis 1. Semua warga / Badan Usaha yang melakukan pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Menggunakan Aplikasi Pajak Daerah Penajam 1. Pemohon wajib melaporkan volume pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah Per bulan ke Bapenda 2. Petugas melakukan pengisian SPTPD 3. Petugas melakukan penetapan SKPD berdasarkan SPTPD 4. SKPD diserahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran
3.	Waktu Pelayanan	20 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk	1. SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 2. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) 3. SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) 4. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar)

		5. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil) 6. SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar) 7. SKPDKBT(Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) 8. STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) 9. Surat Peringatan / Teguran 10. Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, 11. Surat Perjanjian Angsuran, 12. Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran, 13. Surat Penolakan Angsuran, 14. Surat Keputusan Keberatan Pajak, 15. Surat Paksa, 16. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, 17. Berita Acara Pelaksanaan Sita
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan/keluhan masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, melalui surat, telepon, Facebook : Bapenda Ppu, Instagram: bapendappu2020, Email : bapendappu2020@gmail.com

3. Rancangan Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*)

Pelayanan :		
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tentang Pertunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. Peraturan daerah nomor 6 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah 5. Peraturan Bupati nomor 22 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah
2.	Sarana & Prasarana, dan/Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan internet 4. Server

		5. ATK 6. Toilet 7. Mushola 1. Ruang Tunggu
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal SI 2. Mampu mengoperasikan komputer dan memahami internet
4.	Pengawasan Internal	Kasubbid, Kabid, Kepala Badan
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang operator Console, 2 orang pengumpul data Pajak Air Tanah, pengelola pajak 2 orang, 4 orang pelayanan, 1 orang penagih pajak
6.	Jaminan Pelayanan	Kami memberikan pelayanan tepat waktu dan tanpa dipungut biaya tambahan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ruangan memadai untuk pelaksanaan pelayanan disediakan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Monitoring dan Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan 1 bulan sekali oleh Kepala Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan

FORMULIR PENYUSUNAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN

Dinas : Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten/Kota : Penajam Paser Utara

1. Identifikasi Pelayanan

Identifikasi seluruh pelayanan yang ada di instansi Anda.	
No.	**Pelayanan**
1.	Pajak BPHTB

2. Rancangan Standar Pelayanan yang terkait proses dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*)

Pelayanan : **Pajak BPHTB**		
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	Persyaratan Administrasi 1. Melampirkan poto copy KTP/KK 2. Melampirkan surat SKT (Sertifikat Hak Milik) atau surat tanah dari desa 3. Mengisi SPOP Pajak Bumi dan LSPOP jika ada bangunan 4. Surat kuasa (di pakai untuk ahli waris/yang di kuasakan) 5. Ditanda tangani oleh yang bersangkutan Persyaratan Teknis 1. Warga, Desa, Kelurahan, RT, Badan usaha yang mempunyai suatu hak atas bumi dan / atau bangunan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Menggunakan Aplikasi Pajak Daerah Penajam 1. Pemohon wajib melaporkan Pendapatan penyelenggaraan hiburan ke Bapenda 2. Petugas melakukan pengisian SPTPD 3. Petugas melakukan penetapan SKPD berdasarkan SPTPD SKPD diserahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran
3.	Waktu Pelayanan	20 menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk	1. STTS (surat tanda terima setoran) 2. SKPDKB, (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) 3. SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan)

		4. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil) 5. SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar) 6. Surat Keputusan Pembetulan, 7. Surat Keputusan Keberatan, dan 8. Putusan Banding
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan/keluhan masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, melalui surat, telepon, Facebook : Bapenda Ppu, Instagram: bapendappu2020 , Email : bapendappu2020@gmail.com

3. Rancangan Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*)

Pelayanan :		
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar hukum	1. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2. Peraturan Pemerintah nomor 35 tentang Petunjuk pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 5. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
2.	Sarana & Prasarana, dan/Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan internet 4. Server 5. ATK 6. Toilet 7. Mushola 1. Ruang Tunggu
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal SI 2. Mampu mengoperasikan komputer dan memahami

		internet
4.	Pengawasan Internal	Kasubbid, Kabid, Kepala Badan
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang operator console, 2 orang pengumpul data dan pelayanan BPHTB, Penetapan 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kami memberikan pelayanan tepat waktu dan tanpa dipungut biaya tambahan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ruangan memadai untuk pelaksanaan pelayanan disediakan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Monitoring dan Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan 1 bulan sekali oleh Kepala Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan

FORMULIR PENYUSUNAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN

Dinas : **Badan Pendapatan Daerah**
Kabupaten/Kota : **Penajam Paser Utara**

1. Identifikasi Pelayanan

Identifikasi seluruh pelayanan yang ada di instansi Anda.	
No.	**Pelayanan**
1.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan

2. Rancangan Standar Pelayanan yang terkait proses dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*)

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan		
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	Persyaratan Administrasi 1. Mengisi SPTPD Pajak Kesenian dan Hiburan 2. Melampirkan foto copy KTP & Hasil Penjualan Tiket dsb 3. Mencantumkan Nomor NPWPD 4. Ditanda tangani oleh yang bersangkutan Persyaratan Teknis 1. Warga atau badan Yang menyelenggarakan Hiburan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Menggunakan Aplikasi Pajak Daerah Penajam 1. Pemohon wajib melaporkan Pendapatan penyelenggaraan hiburan ke Bapenda 2. Petugas melakukan pengisian SPTPD 3. Petugas melakukan penetapan SKPD berdasarkan SPTPD 4. SKPD diserahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran
3.	Waktu Pelayanan	20 menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk	1. SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 2. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) 3. SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) 4. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) 5. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil) 6. SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar) 7. SKPDKBT(Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan)

		8. STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) 9. Surat Peringatan / Teguran 10. Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, 11. Surat Perjanjian Angsuran, 12. Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran, 13. Surat Penolakan Angsuran, 14. Surat Keputusan Keberatan Pajak, 15. Surat Paksa, 16. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, 17. Berita Acara Pelaksanaan Sita
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan/keluhan masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, melalui surat, telepon, Facebook : Bapenda Ppu, Instagram: bapendappu2020, Email : bapendappu2020@gmail.com

3. Rancangan Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*)

Pelayanan :		
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tentang Petunjuk pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah 4. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 21 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan 5. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 37 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan
2.	Sarana & Prasarana, dan/Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan internet 4. Server 5. ATK 6. Toilet 7. Mushola

		8. Ruang Tunggu
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal SI 2. Mampu mengoperasikan komputer dan memahami internet
4.	Pengawasan Internal	Kasubbid, Kabid, Kepala Badan
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang operator console, 2 orang pengumpul data Pajak Hiburan, pengelola pajak 2 orang, 4 orang pelayanan, 1 orang penagih
6.	Jaminan Pelayanan	Kami memberikan pelayanan tepat waktu dan tanpa dipungut biaya tambahan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ruangan memadai untuk pelaksanaan pelayanan disediakan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Monitoring dan Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan 1 bulan sekali oleh Kepala Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan

FORMULIR PENYUSUNAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN

Dinas : Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten/Kota : Penajam Paser Utara

1. Identifikasi Pelayanan

Identifikasi seluruh pelayanan yang ada di instansi Anda.	
No.	**Pelayanan**
1.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan

2. Rancangan Standar Pelayanan yang terkait proses dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*)

Pelayanan : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan		
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	Persyaratan Administrasi 1. Mengisi SPTPD Jasa Perhotelan 2. Melampirkan foto copy KTP/KK 3. Mencantumkan Nomor NPWPD 4. Ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan petugas Persyaratan Teknis 1. Warga / Badan yang menyediakan pelayanan perhotelan, penginapan, wisma, villa, guest host, kos kos an (minimal 10 pintu)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Menggunakan Aplikasi Pajak Daerah Penajam 1. Pemohon wajib melaporkan Pendapatan Per bulan ke Bapenda 2. Petugas melakukan pengisian SPTPD 3. Petugas melakukan penetapan SKPD berdasarkan SPTPD 4. SKPD diserahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran
3.	Waktu Pelayanan	20 menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk	1. SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 2. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) 3. SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) 4. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) 5. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil) 6. SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar)

		7. SKPDKBT(Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) 8. STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) 9. Surat Peringatan / Teguran 10. Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, 11. Surat Perjanjian Angsuran, 12. Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran, 13. Surat Penolakan Angsuran, 14. Surat Keputusan Keberatan Pajak, 15. Surat Paksa, 16. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, 17. Berita Acara Pelaksanaan Sita
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan/keluhan masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, melalui surat, telepon, Facebook : Bapenda Ppu, Instagram: bapendappu2020, Email : bapendappu2020@gmail.com

3. Rancangan Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*)

Pelayanan :		
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tentang petunjuk pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang pajak hotel 5. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang pajak hotel
2.	Sarana & Prasarana, dan/Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan internet 4. Server 5. ATK 6. Toilet

		7. Mushola 8. Ruang Tunggu
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal SI 2. Mampu mengoperasikan komputer dan memahami internet
4.	Pengawasan Internal	Kasubbid, Kabid, Kepala Badan
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang operator console, 1 orang pengumpul data Pajak Hotel, pengelola pajak 1 orang, 4 orang pelayanan, 1 orang penagih pajak
6.	Jaminan Pelayanan	Kami memberikan pelayanan tepat waktu dan tanpa dipungut biaya tambahan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ruangan memadai untuk pelaksanaan pelayanan disediakan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Monitoring dan Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan dan standar pelayanan penggunaan jasa perhotelan

FORMULIR PENYUSUNAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN

Dinas : **Badan Pendapatan Daerah**
Kabupaten/Kota : **Penajam Paser Utara**

1. Identifikasi Pelayanan

Identifikasi seluruh pelayanan yang ada di instansi Anda.	
No.	**Pelayanan**
1	Pajak PBB P2

2. Rancangan Standar Pelayanan yang terkait proses dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*)

Pelayanan : **Pajak PBB P2**		
No.	**Komponen**	**Uraian**
2.	Persyaratan	Persyaratan administrasi 1. Melampirkan poto copy KTP/KK 2. Melampirkan surat SKT (Sertifikat Hak Milik) atau surat tanah dari desa 3. Mengisi SPOP Pajak Bumi dan LSPOP jika ada bangunan 4. Ditanda tangani oleh yang bersangkutan Persyaratan Teknis 1. Warga, Desa, Kelurahan, RT, Badan usaha yang mempunyai suatu hak atas bumi dan / atau bangunan
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Melengkapi persyaratan permohonan pendaftaran PBB-P2 dan Pemutakhiran PBB-P2 - Pemohon mengisi formulir SPOP dan LSPOP bila ada bangunan - pendaftaran PBB-P2 dan Pemutakhiran PBB-P2 - Staf pemetaan melakukan penitikan koordinaat objek pajak - Berkas diverifikasi oleh Kasubbid - Staf Penilai melakukan perekaman data objek pajak - Kepala menandatangani surat keterangan SPPT dan NJOP - Staf memberi stempel, meregister dan mengarsipkan
4.	Waktu Pelayanan	20 menit
5.	Tarif	Gratis
6.	Produk	Menggunakan Aplikasi SISMIOP 1. Surat Pemeritahuan Objek Pajak (SPOP)

		2. Lampiran Surat Pemeritahuan Objek Pajak (LSPOP)
7.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan/keluhan masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, melalui surat, telepon, Facebook : Bapenda Ppu, Instagram: bapendappu2020, Email : bapendappu2020@gmail.com

3. Rancangan Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*)

Pelayanan :		
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar hukum	1. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2. Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 5. Peraturan Daerah kab. Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 6. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang pengadministrasian ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 9. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

		Bupati Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kalsifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumu dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
2.	Sarana & Prasarana, dan/Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan internet 4. Server 5. ATK 6. Toilet 7. Mushola 8. Ruang Tunggu
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer dan memahami internet 3. Memahami klasifikasi zona tanah
4.	Pengawasan Internal	Kasubbid, Kabid, Kepala Badan
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang penilai, 1 orang operator console, 1 orang pengumpul data PBB-P2, pengelola pajak 1 orang, 4 orang pelayanan
6.	Jaminan Pelayanan	Kami memberikan pelayanan tepat waktu dan tanpa dipungut biaya tambahan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ruangan memadai untuk pelaksanaan pelayanan disediakan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Monitoring dan Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan 1 bulan sekali oleh Kepala Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan

FORMULIR PENYUSUNAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN

Dinas : Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten/Kota : Penajam Paser Utara

1. Identifikasi Pelayanan

Identifikasi seluruh pelayanan yang ada di instansi Anda.	
No.	**Pelayanan**
1	Pajak Reklame

2. Rancangan Standar Pelayanan yang terkait proses dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*)

Pelayanan : **Pajak Reklame**		
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	Persyaratan Administrasi 1. Mengisi Kartu Data Pajak Reklame 2. Melampirkan poto copy KTP/KK 3. Mengisi Form SPTPD 4. Ditanda tangani oleh yang bersangkutan Persyaratan Teknis 1. Warga atau badan usaha yang menyelenggarakan reklame
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Menggunakan Aplikasi Pajak Daerah Penajam 1. Pemohon wajib melaporkan penggunaan reklame ke Bapenda 2. Petugas melakukan pengisian SPTPD 3. Petugas melakukan penetapan SKPD berdasarkan SPTPD 4. SKPD diserahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran
3.	Waktu Pelayanan	20 menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk	1. SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 2. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) 3. SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) 4. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) 5. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil) 6. SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar) 7. SKPDKBT(Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan)

		8. STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) 9. Surat Peringatan / Teguran 10. Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, 11. Surat Perjanjian Angsuran, 12. Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran, 13. Surat Penolakan Angsuran, 14. Surat Keputusan Keberatan Pajak, 15. Surat Paksa, 16. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, 17. Berita Acara Pelaksanaan Sita
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan/keluhan masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, melalui surat, telepon, Facebook : Bapenda Ppu, Instagram: bapendappu2020, Email : bapendappu2020@gmail.com

3. Rancangan Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*)

Pelayanan :		
No.	**Komponen**	**Uraian**
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 20 tahun 2011 tentang pajak reklame 5. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame
2.	Sarana & Prasarana, dan/Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan internet 4. Server 5. ATK 6. Toilet 7. Mushola

		8. Ruang Tunggu
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal SI 2. Mampu mengoperasikan komputer dan memahami internet
4.	Pengawasan Internal	Kasubbid, Kabid, Kepala Badan
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang operator Console, 3 orang pengumpul data Pajak Reklame, pengelola pajak 3 orang, 4 orang pelayanan, 1 orang penagih
6.	Jaminan Pelayanan	Kami memberikan pelayanan tepat waktu dan tanpa dipungut biaya tambahan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ruangan memadai untuk pelaksanaan pelayanan disediakan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Monitoring dan Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan 1 bulan sekali oleh Kepala Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan